

Pengaruh Sustainability Report (SR), Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance

Mega Suliawati¹, Rohma Septiawati², Awaliawati Rachpriliani³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Buana Perjuangan Karawang

ak20.megasuliawati@mhs.ubpkarawang.ac.id,

rohmasseptiawati@ubpkarawang.ac.id, awaliawati@ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

Tax avoidance, especially if done through tax planning, is a legitimate way to reduce taxes while still complying with tax rules. This study aims to determine the influence of leverage, sustainability report (SR), and corporate social responsibility (CSR) on tax avoidance. Secondary data is one type of data used in this quantitative research procedure. Samples were taken from nineteen mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and produced 94 samples between 2018 and 2022. IBM SPSS 26 software was used as a test tool in this study. Sampling was done using purposive sampling techniques.

Keywords: Corporate Social Responsibility; Sustainable Report; Tax Avoidance

ABSTRAK

Penghindaran pajak, terutama jika dilakukan melalui perencanaan pajak, merupakan cara yang sah untuk mengurangi pajak dengan tetap mematuhi aturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *sustainability report* (SR), dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak. Data sekunder merupakan salah satu jenis data yang digunakan dalam prosedur penelitian kuantitatif ini. *Sample* diambil dari sembilan belas perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menghasilkan 94 sampel antara tahun 2018 hingga 2022. Perangkat lunak IBM SPSS 26 digunakan sebagai alat uji pada penelitian ini. Pengambilan *sample* menggunakan teknik *purposive sampling*.

Kata kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan; Laporan Berkelanjutan; Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu dari 3 (tiga) sumber penerimaan terbesar negara menurut UU No.17 Tahun 2003. Maka dari itu sebuah Negara harus mengoptimalkan pendapatan demi kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan sebuah negara (Ramadhan, 2020). Tax Justice Network atau TJN, organisasi independen yang berada di London, mencatat bahwa aksi praktik *tax avoidance* sudah merugikan dunia sekiranya hampir sebesar US\$ 427 miliar/tahun atau setara dengan Rp 6.046 triliun. TJN menyatakan bahwa mereka sudah memilah catatan dari seluruh dunia dan memberikan desakan tindakan global atas suaka pajak bayangan yang sudah memindahkan miliaran dolar dari berbagai negara yang saat itu sedang berperang dengan Covid-19. Deklarasi pajak dan nilai-nilai internasional yang dikumpulkan oleh

Organisasi Kerja sama Ekonomi & Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris dianalisis oleh TJN pada tahun 2016. (CNN Indonesia, 2020).

Tax avoidance merupakan cara untuk memangkas beban pajak yang masih di bawah batas UU Perpajakan yang bisa diterima terutama melalui perencanaan pajak. *Tax avoidance* tidak melanggar aturan sebab dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari ketentuan pajak suatu negara (Lathifa.,2019). Salah satu karakteristik yang ada di Indonesia adalah prevalensi berkelanjutan dari beberapa perusahaan dari berbagai industri, termasuk sektor pertambangan, terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak dalam upaya untuk menurunkan tanggung jawab pajak mereka. Menurut *Transparency International Indonesia* atau TII, sektor pertambangan di Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi karena lemahnya sistem perizinan dan pengawasan. Kekurangan dalam kapasitas pengawasan dan penegakkan hukum dapat menyebabkan eksploitasi ilegal dalam industri ini. Dalam acara *Corruption Risk Assessment* (CRA), KPK memberikan konfirmasi terkait kasus korupsi di bidang pertambangan dikarenakan lemahnya regulasi dan minimnya upaya untuk memastikan ketaatan dalam seluruh proses bisnis. Dalam sisi perizinan, pemerintah sudah memberikan kemudahan tetapi pertambangan ilegal masih bermunculan sesuai dengan temuan Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat lebih dari 2.000 tambang ilegal ditemukan pada 2023 sehingga menghasilkan aliran dana gelap hingga triliunan rupiah (*Transparency International Indonesia*, 2023). Dalam kasus lain juga terjadi pada Perusahaan batu bara terbesar nomor dua di Indonesia yaitu *transfer pricing* dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dengan perusahaannya yang berbasis di Singapura, Coaltrade Service Internasional Pte, Ltd. Karena pendekatan ini, lebih sedikit uang yang dilaporkan ke Indonesia, yang menghasilkan *payment* pajak yang lebih rendah daripada yang diharapkan (Putri & Halmawati, 2023).

Kasus penghindaran pajak ini bisa tercermin dari *tax ratio* yang dimana rasio pajak ini mengindikasikan kemampuan pemerintah dalam mengakumulasi pendapatan pajak. *Tax ratio* yang semakin tinggi pada suatu negara, maka akan semakin bagus juga kinerja pemungutan pajaknya. Oleh karena itu, sejalan dengan POJK No. 51/POJK.03/2017, yang membahas tentang penerapan laporan keuangan berkelanjutan bagi emiten, perusahaan publik, dan lembaga jasa keuangan, perusahaan publik harus menerapkan laporan keberlanjutan (SR) . P(2.) ayat (1.) menyatakan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik hendaklah mempraktikkan laporan keuangan berkelanjutan dalam rangka menjalankan usahanya. *Sustainability report* merupakan titik pengungkapan, ukuran juga usaha akuntabilitas performa sebuah organisasi guna menggapai suatu tujuan *sustainable development* kepada para *stakeholder* dari internal ataupun eksternal. Dalam *sustainability report* menerangkan tentang perseroan dalam melaksanakan bisnisnya dengan beberapa *aspect* yaitu aspek *economi*, *aspect* keberadaan pasar dan dampak ekonomi secara tidak *direct* dll. Atas pengungkapan *sustainability report* ini, perusahaan membutuhkan kewajiban sosial juga lingkungan demi kesinambungan aktivitas perusahaan.

Beban Kewajiban itu dilimpahkan dalam CSR atau *Corporate Sosial Responsibility*. “Komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi

berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan dan kualitas hidup untuk kepentingan masyarakat setempat, perusahaan, dan masyarakat luas dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan” bunyi UU No. 40 Tahun 2018. Tahun 2007 tentang UUPT Pasal 1 Ayat 3. Pertanggung jawaban dari CSR tidak hanya untuk memenuhi keperluan *stakeholder* saja, namun juga kelompok yang turut membantu keberlangsungan bisnis.

Selain SR (*Sustainability Report*) & CSR (*Corporate Social Responsibility*) bertindak sebagai aktivitas kontinuitas perseroan, sebuah perseroan juga perlu menimbang tingkat pemanfaatan aset dan sumber pendanaan guna menaikkan keuntungan yang potensial untuk para *stakeholder*. Tingkat pemanfaatan aset dapat diukur menggunakan sebuah rasio, salah satunya dapat menggunakan rasio *leverage*. Pengelolaan hutang tersebut juga harus diperhitungkan dengan adanya suku bunga yang didapat perusahaan seperti yang tercantum dalam PP UU No. 36 Tahun 2008 mengenai PPh, bunga pinjaman merupakan bunga yang bisa dikecilkan dalam PKP. Beban bunga dapat mengakibatkan laba kena pajak menyusut sehingga berpengaruh pada pengecilan jumlah pajak yang perlu dibayar oleh perseroan. Kejadian tersebut dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan yang diterima dari penerimaan pajak.

Hasil penelitian terdahulu dari (Kulsum et al., 2023) dan (Triwacananingrum & Wijaya, 2022), menunjukkan *sustainability report* berpengaruh signifikan terhadap tingkat *tax avoidance* dimana dengan melakukan SR, maka taraf *tax avoidance* yang dilakukan sebuah perseroan akan semakin kecil. Namun riset tersebut tidak sependapat temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Stefani & Paramitha, 2022), yang menyebutkan variabel *sustainability report* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena Perseroan atau firma yang mengungkap *sustainability report* yang tinggi maupun rendah tidak menjamin akan terlepas dari praktik *tax avoidance*.

Pada temuan riset yang dilakukan oleh (Susanto & Veronica, 2022) dan (Stefani & Paramitha, 2022) menunjukkan dampak besar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap penghindaran pajak; semakin banyak suatu perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR-nya, semakin banyak pajak yang dibayarkan. Tingginya jumlah pajak ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak secara aktif. Sedangkan menurut hasil penelitian dari (Prasetyo & Arif, 2020) dan (Hamdani & Helmy, 2023) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) karena menurut kriteria pelaporan GRI, dunia usaha masih belum banyak mengungkapkan informasi, terutama tentang peluang dan keragaman serta kepatuhan sosial ekonomi.

Pada hasil penelitian dari (Putri & Halmawati, 2023) dan (Prasetyo & Arif, 2020) dan juga (Sanjaya, n.d., 2021) *leverage* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak karena kenaikan *leverage* menandakan tingginya tingkat utang perusahaan yang kemudian menyebabkan peningkatan beban bunga. Akibatnya, beban pajak perusahaan berkurang dan laba menurun. Hal ini menyebabkan, perusahaan memutuskan untuk menggunakan utang sebagai taktik untuk menghindari pajak. Namun hasil dari (Stefani & Paramitha, 2022) menyatakan

bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap; penghindaran pajak karena temuan penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban utang yang besar tidak selalu melakukan penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan dampaknya terhadap penghindaran pajak di perusahaan milik negara dibahas oleh Jauzaa, M. (2019). Karena saat ini masih sedikit penelitian mengenai *sustainability report* terhadap penghindaran pajak di sektor pertambangan, maka penelitian ini menambahkan variabel yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan. Diharapkan temuan dari penelitian ini akan memperluas cakupan dari penelitian-penelitian sebelumnya di bidang dan variabel tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh *leverage*, tanggung jawab sosial perusahaan, dan laporan keberlanjutan terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Legitimacy Theory

Menurut (Susanto & Veronica, 2022) teori legitimasi merupakan ketidakkonsistenan antara perilaku perusahaan dan prinsip-prinsip sosial yang dapat membahayakan legitimasinya. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam masyarakat, sebuah perusahaan perlu memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Maka dari itu, perusahaan harus mematuhi nilai-nilai yang dianut masyarakat. *Legitimacy theory* dalam kaitan antara CSR dengan penghindaran pajak, teori tersebut mengungkapkan bahwa organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat untuk menjalankan agendanya dengan landasan nilai-nilai keadilan. Hal ini juga mencakup cara sebuah organisasi merespons keperluan komunitas untuk melegalkan kegiatan organisasi tersebut. (Gerardo B. S. Dewangga, 2020).

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory adalah teori yang mengatakan bahwa perusahaan harus membantu pemangku kepentingan lain selain investor, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat, analis, dan kelompok-kelompok lain (Tanjung et al., 2021). *Stakeholder* menuntut pengungkapan data yang berkaitan dengan laporan keuangan yang diperlukan untuk aktivitas operasi suatu perusahaan. Sedangkan pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan laporan keberlanjutan diperlukan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Sustainability Report (SR)

Sustainability report adalah laporan yang berisi perincian tentang aktivitas non-keuangan perusahaan, seperti inisiatif sosial dan lingkungan, selain data kinerjanya. Hal ini dapat membantu bisnis dalam mencapai pertumbuhan jangka panjang. *Sustainability report* disusun oleh sebuah perusahaan yang disebut SDRI (Adisti & Hexana, 2024). Untuk menghitung pengungkapan SR dapat memakai *Sustainability Disclosure Indeks* atau SRDI pada perusahaan pertambangan menurut GRI rumus yang dapat digunakan yaitu :

$$SRDI_j = \frac{n}{k}$$

Keterangan:

n = Total item yang diungkapkan; k = jumlah syarat GRI 4.0 (91)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah Upaya yang dilakukan secara sistematis oleh sektor bisnis dengan pola pikir proaktif, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menciptakan operasi perusahaan yang sadar lingkungan dan sosial untuk menghasilkan pendapatan dan menambah nilai bagi para pemangku kepentingan CSR juga merupakan komitmen sebuah perusahaan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan melalui praktik usaha yang bijak dan berkontribusi pada penggunaan sumber daya perusahaan. (Gerardo B. S. Dewangga, 2020). Untuk menghitung pengungkapan CSR yaitu dengan menggunakan CSRI (Corporate Social Responsibility Indeks) menurut SEOJK rumus yang dapat digunakan yaitu :

$$CSRI = \sum \frac{Xi}{n}$$

Keterangan: Xi = item yang diungkapkan; n = jumlah syarat SEOJK (19).

Leverage

Leverage adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan menggunakan pinjaman sebagai sumber dana untuk meningkatkan aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan laba dari modal pinjaman tersebut. (Brigham & Houston, 2019). *Leverage* berfungsi untuk mengukur sebuah perusahaan dalam memprediksi jumlah utang dan pembiayaan. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung *leverage* yaitu menggunakan *Debt to Asset* (DAR) sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax Avoidance atau Penghindaran pajak mengacu pada tindakan legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) untuk menurunkan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak.. (Siti Kurnia Rahayu, 2020:206). Untuk menghitung penghindaran pajak dapat memakai rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), rumusnya adalah:

$$CETR = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pre-tax income}}$$

Pajak (Tax)

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang berpenghasilan dengan jumlah tertentu baik orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa. Dalam hal ini, tidak ada kompensasi langsung yang diberikan kepada pembayar pajak, Dana yang terkumpul disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat oleh negara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan UU, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-basarnya kemakmuran rakyat. Amandemen terbaru dari undang-undang ini adalah UU KUP, yang juga disebut sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. kesejahteraan warga negara tanpa memerlukan pembayaran langsung sebagai imbalannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sejenis penelitian yang mengorganisasikan informasi melalui tahap pengolahan data dengan menggunakan data numerik. Uji regresi linier berganda adalah metode analisis yang diterapkan. Untuk sementara, data sekunder dari laporan pihak terkait telah dipublikasikan di BEI melalui *www.idx.co.id*.

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan pada rentang tahun 2018-2022. Pada populasi awal, terdapat 55 perusahaan, namun setelah melewati seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, jumlah sampel yang diambil menjadi 19 perusahaan. Untuk penelitian ini, total 94 set data dimasukkan ke dalam sampel. Pengambilan sampel penelitian dilakukan melalui pengambilan sampel yang disengaja, yang dipilih berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Perangkat lunak pemrosesan data menggunakan IBM SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI antara tahun 2018 hingga 2022 sebagai populasinya. Terdapat 275 sampel dan 55 perusahaan dalam populasi pertama. Sampel kemudian dipilih sekali lagi dengan menggunakan standar berikutnya:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022, tidak delisting sepanjang periode pengamatan.	0	55
2.	Perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan yang memiliki laba positif dan tidak mengalami kompensasi pajak akibat kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.	(34)	21
3.	Laporan keuangan yang memberikan informasi komprehensif tentang semua variabel yang diteliti.	(2)	19

Jumlah keseluruhan populasi yang digunakan	19
Tahun amatan	5
Jumlah sampel	95
Data <i>Outlier</i>	(1)
Jumlah keseluruhan sampel yang digunakan	94

Sumber data : www.idx.co.id, (diolah peneliti, 2024)

Terdapat 55 perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI antara tahun 2018 hingga 2022, seperti terlihat pada Tabel 1. Namun setelah pemilihan sampel menggunakan standar tersebut, peneliti mendapatkan 19 perusahaan, jumlah keseluruhan data selama periode penelitian tahun 2018-2022 adalah 95 sampel, dari 95 sampel terdapat 1 data *outlier* yang tidak dapat ditoleran. Data *outlier* dieliminasi karena data tidak berdistribusi normal, maka dilakukanlah uji *outlier* dengan melihat grafik *boxplot*. Sampel yang dapat digunakan menjadi 94 sampel. Berikut adalah daftar perusahaan yang digunakan sebagai sampel :

Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Kode
1.	PT. ADARO ENERGY INDONESIA TBK.	ADRO
2.	PT. BAYAN RESOURCES TBK.	BYAN
3.	PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	BIPI
4.	PT. Elnusa Tbk	ELSA
5.	PT. Energi Mega Persada Tbk	ENRG
6.	PT. BUKIT ASAM TBK.	PTBA
7.	PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK.	ITMG
8.	PT. GOLDEN ENERGY MINES TBK.	GEMS
9.	PT. HARUM ENERGY TBK.	HRUM
10.	PT. BARAMULTI SUKSESSARANA TBK.	BSSR
11.	PT. MITRABARA ADIPERDANA TBK.	MBAP
12.	PT. PETROSEA TBK.	PTRO
13.	PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO TBK	RUIS
14.	PT. TBS ENERGI UTAMA TBK.	TOBA
15.	PT. SAMINDO RESOURCES TBK.	MYOH
16.	PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk	ANTM
17.	PT. Cita Mineral Investindo Tbk	CITA
18.	PT. Ifishdeco Tbk.	IFSH
19.	PT. Merdeka Copper Gold Tbk	MDKA

Sumber data : www.idx.co.id. (diolah peneliti, 2024)

Hipotesis di uji menggunakan model regresi linear berganda. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang hubungan antara variabel *independent* (*Sustainability Report*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*) dan variabel *dependent* (*Tax Avoidance*).

Analisis Statistik Deskriptif

Menyajikan gambaran data, termasuk mean, standar deviasi, nilai terendah dan maksimum, adalah tujuan dari analisis statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil dari analisis statistik deskriptif;

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SR	94	,09	,42	,2252	,06589
CSR	94	,02	,10	,0700	,01603
Leverage	94	,086	,883	,42952	,173695
Tax Avoidance	94	,02	,48	,2551	,09182
Valid N (listwise.)	94				

Data olahan IBM SPSS 26, 2024.

- 1) *Sustainability Report* (X_1) memperoleh nilai minimum 0,09 , maksimum 0,42, *mean* 0,2252 dan nilai *standard deviation* 0,06589
- 2) *Corporate Social Responsibility* (X_2) memperoleh nilai minimum 0,02, maksimum 0,10, nilai *mean* 0,0700, nilai *standard deviation* 0,01603.
- 3) *Leverage* memperoleh nilai minimum 0,086 , maksimum 0,883, *mean* 0,42952 dan juga nilai *standard deviation* sebesar 0,173695.
- 4) *Tax Avoidance* memperoleh nilai minimum 0,02, nilai maksimum 0,48, *mean* sebesar 0,2551 dan nilai *standard deviation* sebesar 0,09182.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai parameter yang tepat, maka dilakukan Uji Asumsi Klasik Empat tes asumsi *classic* yang harus dilalui data sebelumnya adalah uji heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas.

1) Hasil Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah residual model regresi terdistribusi secara teratur, maka dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai profitabilitas. Jika nilai profitabilitas lebih tinggi dari 0,05, maka sisa perlu didistribusikan secara teratur. Sebaliknya, jika nilai profitabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05, maka sisa tidak terdistribusi secara normal. Hasil dari pengujian KS adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji *One-Sample* Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08610380
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,070
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data olahan SPSS 26, 2024.

Temuan uji *One Sample* KS, Tabel 4, menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas masing-masing variabel signifikan pada 0,181. Karena hasil (Asymp. Sig) melebihi tingkat signifikansi (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan minimal.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Mengetahui apakah ada hubungan yang berarti antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi adalah tujuan dari uji multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari uji multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolineiritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,256	,052		4,946	,000		
	SR	,064	,142	,046	,449	,655	,939	1,065
	CSR	-1,247	,586	-,218	-2,128	,036	,934	1,071
	Leverage	,168	,054	,317	3,121	,002	,946	1,057

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data olahan SPSS 26, 2024

Hasil tes multikolinieritas ditampilkan. Setiap variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.3. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel dalam regresi ini tidak memiliki masalah multikolinieritas.

3) Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk memastikan apakah kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya saling berhubungan. Tabel di bawah ini menampilkan hasil uji autokorelasi:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.347 ^a	.121	.091	.08753	1.527

a. Predictors: (Constant), Lverage, SR, CSR
 b. Dependent Variable: Tax Avoidance


Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2024

Nilai Durbin-Watson (dw) adalah 1,527, seperti yang ditunjukkan Tabel 6. Nilai ini berkisar dari -2 hingga +2. Oleh karena itu, autokorelasi sama sekali tidak ada dalam model ini.

4) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual data pada model regresi ini, maka digunakan uji heteroskedastisitas. Tabel di bawah ini menampilkan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2024

Gambar di atas mengidentifikasi bahwa terdapat titik-titik yang tidak tersebar secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian bersifat heteroskedastisitas. Uji *White* dapat digunakan untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas karena uji ini memodifikasi *error* regresi sesuai dengan variabel independen. Hasil dari uji *White* adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji White

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,001	,006		,183	,855
	SR	,023	,017	,134	1,299	,197
	CSR	-,106	,071	-,153	-1,483	,142
	Leverage	,020	,007	,311	3,031	,003

a. Dependent Variable: UJI WHITE

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2024

Tabel 8 menampilkan nilai signifikan untuk setiap variabel, yang semuanya lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gejala heteroskedastisitas tidak ditunjukkan oleh *White Test*.

Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Dampak *leverage*, *corporate social responsibility*, dan *sustainability report* terhadap penghindaran pajak dinilai dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari beberapa uji regresi linier ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	,256	,052		4,946	,000		
	SR	,064	,142	,046	,449	,655	,939	1,065
	CSR	-1,247	,586	-,218	-2,128	,036	,934	1,071
	Leverage	,168	,054	,317	3,121	,002	,946	1,057

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel 9 dapat dirumuskan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 0,256 + 0,064 - 1,247 + 0,168$$

- Dari rumus di atas, diketahui bahwa nilai konstanta adalah 0,256 ini mengidentifikasi bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol maka *Tax Avoidance* akan mempunyai nilai sebesar 0,256.
- Koefisien regresi untuk *Sustainability Report* adalah 0,064, Hal ini menunjukkan bahwa akan ada peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,064 untuk setiap kenaikan 1% dalam Laporan Keberlanjutan.

- c. Koefisien regresi untuk *Corporate Social Responsibility* adalah -1,247, ini memperlihatkan bahwa setiap peningkatan 1% dari *Corporate Social Responsibility* akan mengakibatkan penurunan *Tax Avoidance* senilai 1,247.
- d. Koefisien regresi untuk *Leverage* adalah 0,168 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dari *Leverage* akan mengakibatkan peningkatan *Tax Avoidance* senilai 0,168.

2) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Untuk menilai seberapa baik model menjelaskan variasi variabel dependen. Tabel berikut ini, R², menampilkan hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 10. Hasil Uji koefisien Determinan (R²)

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,347 ^a	,121	,091	,08753	1,527	
a. Predictors: (Constant), Leverage, SR, CSR						
b. Dependent Variable: Tax Avoidance						

Sumber: Data Olahan Spss 26, 2024

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R² sebesar 0.091 atau 9.1%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa *leverage*, pelaporan keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara bersama-sama berpengaruh sebesar 9,1% terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam analisis penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 90,9%.

3) Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menghitung kontribusi setiap variabel penjelas independen terhadap penjelasan varian dalam variabel dependen. Uji signifikansi parsial dikenal sebagai uji statistik t, menghasilkan tabel berikut;

Tabel 11. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,256	,052		4,946	,000		
	SR	,064	,142	,046	,449	,655	,939	1,065
	CSR	-1,247	,586	-,218	-2,128	,036	,934	1,071
	Leverage	,168	,054	,317	3,121	,002	,946	1,057

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2024

Pada tabel 11 bisa disimpulkan sebagai berikut:

a) Pengaruh Sustainability Report terhadap Tax Avoidance

Tabel 11 menunjukkan bahwa Pengaruh *Sustainability Report* terhadap *Tax Avoidance* diperoleh nilai sig. 0,655, melebihi nilai probabilitas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* tidak banyak terpengaruh

oleh Laporan Keberlanjutan. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa Hipotesis (H1) tidak didukung.

b) Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 11 menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara *Tax Avoidance* dan *Corporate Social Responsibility*. 0,036, nilai yang kurang dari peluang 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa hipotesis (H2) adalah benar atau diterima.

c) Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 11 menunjukkan bahwa *leverage* memiliki dampak menguntungkan yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai sig digunakan untuk menentukan nilai signifikansi untuk dampak *leverage* terhadap penggelapan pajak. 0,002, nilai kurang dari probabilitas 0,05. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa hipotesis (H3) diterima.

4) Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji statistik simultan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 12. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,095	3	,032	4,115	,009 ^b
	Residual	,689	90	,008		
	Total	,784	93			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Leverage, SR, CSR

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2024

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 4,115 menunjukkan adanya pengaruh laporan keberlanjutan, *leverage*, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari *leverage*, CSR, dan *sustainability report* secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*. Dengan demikian, H4 dinyatakan diterima.

Pembahasan

Dari hasil pengelolaan data yang sudah dilakukan oleh peneliti maka telah dihasilkan pembahasan seperti berikut:

Pengaruh *Sustainability Report* (X₁) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan hipotesis pertama penelitian ini (H1), penghindaran pajak dipengaruhi oleh laporan keberlanjutan. Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai profitabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 tidak setinggi nilai signifikansi sebesar

0,655 untuk dampak laporan keberlanjutan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *sustainability report* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H1 ditolak.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan studi sebelumnya oleh (Stefani & Paramitha, 2022), yang juga mendapatkan hasil bahwa *Sustainability Report* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ini berarti bahwa tingkat pengungkapan *sustainability report* sebuah perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi praktik *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini berkaitan dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) dimana untuk keberlanjutan hidup suatu perusahaan pada laporan keuangan dibutuhkan adanya pengungkapan yang sifatnya sukarela seperti pengungkapan *sustainability report* meskipun hal tersebut tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (X₂) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara penghindaran pajak dan CSR. Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,036 untuk pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak lebih rendah dari nilai profitabilitas sebesar 0,05. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa H2 dapat diterima karena *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif yang cukup besar terhadap *Tax Avoidance*. Temuan penelitian ini memberikan kepercayaan pada teori legitimasi, yang menyatakan bahwa agar bisnis dapat bertahan dan mempertahankan eksistensinya, bisnis tersebut harus mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan mematuhi standar-standar masyarakat.

Hasil temuan dari penelitian ini sependapat dengan penemuan (Susanto & Veronica, 2022) yang menyebutkan bahwa *Tax Avoidance* dipengaruhi secara signifikan oleh *Corporate Social Responsibility*. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah jika nilai CSR tinggi.

Pengaruh *Leverge* (X₃) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Menurut hipotesis ketiga studi ini (H3), *leverage* mempengaruhi penggelapan pajak. Pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,002, yang kurang dari nilai profitabilitas 0,05, menurut data pada Tabel 11. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa H3 dapat diterima. Teori pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk semua pemangku kepentingan termasuk pemasok, kreditor, pemegang saham, dan pelanggan, di samping kepentingan internal mereka sendiri. Teori tersebut konsisten dengan temuan ini. Kemampuan untuk menggunakan modal atau aset dengan biaya tetap, seperti utang dan saham, adalah persyaratan lain bagi pemangku kepentingan untuk memenuhi tujuan dan eksistensi perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Putri & Halmawati, 2023), (Prasetyo & Arif, 2020) dan (Sanjaya, n.d.) Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa *leverage* secara signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari sini

terlihat bahwa kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan tingkat utangnya.

Pengaruh *Sustainability Report* (X₁), *Corporate Social Responsibility* (X₂) dan *Leverage* (X₃) terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Hipotesis ke-4 (H₄) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Sustainability Report*, *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dari tabel 12 menerangkan bahwa Pengaruh *Sustainability Report*, *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* didapatkan nilai sig. 0,009, yang lebih rendah dari nilai profitabilitas sebesar 4,115. Ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersamaan Pengaruh *Sustainability Report*, *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa H₄ diterima, artinya dalam sebuah perusahaan, pengungkapan *Sustainability Report* tidak kalah penting dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar dan kepatuhan perusahaan terhadap nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat. *Leverage* juga memiliki pengaruh karena para pemangku kepentingan perlu menjaga kestabilan keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan utang untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan sehingga dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil dari penelitian ini sependapat dengan (Jauzaa M, 2019) yang menyatakan hasil keseluruhan variabel bebas berpengaruh secara simultan dan parsial dengan nilai koefisien beta t hitung yang signifikan. Temuan-temuan dari penelitian ini dikaitkan dengan teori pemangku kepentingan, yang menggambarkan berbagai kebijakan dan praktik terkait pemangku kepentingan, nilai-nilai, dan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Seluruh *stakeholder* memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan yang hasil tindakannya dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh jalannya bisnis atau kelangsungan hidup perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak *leverage*, tanggung jawab sosial perusahaan, dan laporan keberlanjutan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa *Sustainability Reports* (SR), *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), dan *Leverage* berdampak pada *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengungkapan laporan keuangan sukarela oleh perusahaan dapat memberikan informasi kepada pihak luar, seperti peneliti, tentang keadaan laporan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor tata kelola, sosial, dan lingkungan saat membuat keputusan investasi. Akibatnya, tingkat penggelapan pajak perusahaan akan berkurang.

Mengingat segala keterbatasan penelitian, penulis mengharapkan penelitian selanjutnya dapat memperpanjang waktu pengamatan dan mencakup seluruh sektor

yang terdaftar di BEI guna menambah jumlah sampel dan pada akhirnya menghasilkan gambaran yang lebih akurat. Selain itu, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel seperti kepemilikan institusional dan elemen lain yang diasumsikan mempengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, T., & Hexana, S L. (2024). Pengaruh *Sustainability Report Disclosure*, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/19036>
- Brigham, E. F. dan J.F. Houston. 2019. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Empat Belas. Buku Dua. Salemba Empat. Jakarta
- Gerardo B. S. Dewangga, A. B. (2020). Analisis *Corporate Social Responsibility* Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 25(3), 431. <https://doi.org/10.24912/je.v25i3.694>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1192–1205. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>
- Jauzaa M.N.I (2019), Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan (Studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5821>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa dua tahun berturut-turut. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024). Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu : Hattrick, Tiga Kali Berturut-Turut. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- Kimsen. (2022). *The Effect of Good Corporathane Governance on Islamic Social Reporting Disclosure at Sharia Banks in 2013-2017*. 4, 127–143. <https://doi.org/10.24256>
- Kulsum, N., Lukita, C., Septiawati, R., Program, S., Akuntansi, U., Buana, P., Karawang, K., Karawang, J., & Barat, I. (n.d.). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-Pengaruh Social Responsibility, Konservatisme Akuntansi dan Sustainability Reporting Terhadap Penghindaran Pajak*. 1(2), 50.
- Lathifa, D. 2019 “Hubungan *Tax Avoidance*, *Tax Planning*, *Tax Evasion* & *Anti Avoidance Rule*.” *Online Pajak*, October.

- Prasetyo, W. F., & Arif, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 375–390. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14365>
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176–192. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.701>
- Ramadhan, M. R., & Hermawan, A. K. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 43-58.
- Sanjaya, S. (n.d.). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. In *SiNTESa CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* (Vol. 2021).
- Siti Kurnia Rahayu. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edidi Revisi. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
- Stefani, M., & Paramitha, M. (2022). Pengaruh *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 226–246. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.59>
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Tanjung, R., Nurcahyani, R. W., Hasibuan, R., Ekonomi, F., & Kepulauan, U. R. (n.d.). *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Beban Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Lamoist Layer Cakes*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsm>
- Triwacananingrum, W., & Wijaya, G. M. (2022). *Sustainability Reporting and Tax Aggressiveness before and during Covid-19: GCG Moderating Variable*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 96–119. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.05>